



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kota/VII/2017

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 033/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 dan Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

